



**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**  
**JL. PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 5,**  
**TELP./FAX (0418) 21022**  
**TAKALAR**

**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR	:	86/Pdt.G/2013/PA.Tkl
TANGGAL	:	14 AGUSTUS 2013
TENTANG	:	CERAI TALAK
NAMA	:	NAMA PEMOHON, SEBAGAI PEMOHON MELAWAN NAMATERMOHON, SEBAGAI TERMOHON



DESA/KELURAHAN	:	TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON
KECAMATAN	:	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON
KABUPATEN	:	TAKALAR

**P U T U S A N**

**Nomor 86/Pdt.G/2013/PA.Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan \*\*\*\*\* , tempat tinggal di Lingkungan TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kelurahan TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

**M E L A W A N**

NAMATERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pendidikan Guru, pekerjaan \*\*\*\*\* , tempat tinggal di Lingkungan TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kelurahan TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register nomor 86/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 9 Juli 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.14.7/Pw.01/98/2013, tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar, selama tiga bulan lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
4. bahwa selama dua bulan pemohon dan termohon hidup bersama dan rukun sebagai suami istri, namun sejak bulan Desember 2007 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak mau ikut bersama pemohon, hanya mau tinggal di rumah orang tua termohon saja.



- b. Termohon suka cemburu apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain.
  - c. Keluarga termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Desember 2007, saatmana pemohon mengajak termohon ke rumah orangtua pemohon, karena ada acara aqiqah kemenakan pemohon, namun termohon tidak mau pergi, sehingga pemohon berangkat sendiri tanpa didampingi termohon, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun enam bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim mohon memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (NAMATERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara



panggilan Juru sita pengganti tanggal 16 Juli 2013 untuk sidang tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 25 Juli 2013 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2013, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa adanya perubahan maupun tambahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.14.7/Pw.01/98/2013, tertanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis, diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **SAKSI I PEMOHON**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama NAMA PEMOHON dan termohon bernama NAMA TERMOHON, pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon di TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar, selama tiga bulan;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun, karena pemohon dan termohon sering bertengkar.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab pemohon dan termohon bertengkar, yaitu termohon tidak mau mengikuti kemauan pemohon, ketika pemohon mengajak termohon menghadiri acara aqiqah kakak pemohon termohon tidak mau, termohon juga tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua pemohon, kalau diajak pemohon, termohon selalu banyak alasan.
- Bahwa saksi tidak tahu jika keluarga termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang saksi tahu orangtua termohon tidak pernah memberi dorongan kepada termohon untuk mengikuti pemohon ke rumah pemohon, padahal pemohon dan termohon masih ada hubungan sepupu dua kali.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi.
- Bahwa, saksi pernah menasehati pemohon, tapi tidak berhasil karena pemohon juga sudah tidak mau;
- Bahwa dari pihak keluarga termohon tidak ada yang datang dalam rangka memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon.

Saksi kedua : **SAKSI II PEMOHON**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama NAMA PEMOHON dan termohon bernama NAMA TERMOHON, pemohon adalah saudara ipar saksi.
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon di TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih tiga bulan lamanya;



- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun, karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab pemohon dan termohon bertengkar, yaitu termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu jika keluarga termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang saksi tahu orangtua termohon tidak pernah memberi dorongan kepada termohon untuk mengikuti pemohon ke rumah pemohon, padahal pemohon dan termohon masih ada hubungan sepupu dua kali.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena termohon tidak mau diajak pemohon menghadiri acara aqiqah anak saksi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi.
- Bahwa, saksi pernah menasehati pemohon, tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.





Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan agar pemohon, dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dan kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil karena termohon tidak mau ikut bersama pemohon, hanya mau tinggal di rumah orang tua termohon saja, termohon suka cemburu buta apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain, keluarga termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Desember 2007, ketika pemohon mengajak termohon ke rumah orangtua pemohon, karena ada acara aqiqah kemenakan pemohon, namun termohon tidak mau pergi, sehingga pemohon berangkat sendiri tanpa didampingi termohon, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun enam bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan





perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara a quo adalah :

- a. Apakah termohon tidak mau ikut bersama pemohon, termohon hanya mau tinggal di rumah orang tua termohon saja?
- b. Apakah puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi karena pemohon mengajak termohon menghadiri acara aqiqah kemenakan pemohon, namun termohon tidak mau pergi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan Permohonan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan AKta Nikah Nomor Kk.21.14.7/Pw.01/98/2013, tertanggal 18 Juni 2013, yang telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga (saudara kandung pemohon dan saudara ipar pemohon) yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu



dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil Permohonan pemohon dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga pemohon dengan termohon. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum pemohon dengan termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dalam rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg. materi keterangan kedua saksi pemohon dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, karenanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti sebagai fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 2007.
- Bahwa sejak menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 3 bulan dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan, disebabkan termohon tidak mau ikut bersama pemohon, termohon hanya mau tinggal bersama orangtuanya.
- Bahwa pada bulan Desember 2007 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama perpisahan tersebut antara pemohon dan termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa keluarga pemohon pernah menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi pemohon dan termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang



mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NAMATERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN TEMPAT TINGGAL PEMOHON DAN TERMOHON, Kabupaten Takalar.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari Dra. Salmah sebagai Ketua Majelis dan Drs. Kasang serta Toharudin, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. A. Marhani Halim sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,  
ttd  
Drs. Kasang  
Ttd  
Toharudin, S.HI

Ketua Majelis  
ttd  
Dra. Salmah  
  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Dra. A. Marhani Halim



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)